



P U T U S A N

Nomor 664/Pid.Sus/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Deden Kurnia Bin Endang Rahmat;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / 19 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Neglasari RT 02 RW 11 Desa

Haurwangi, Kecamatan Haurwangi,

Kabupaten Cianjur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Eka Meiherliyanti, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.Sus/2019/PN Blb tanggal 18 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 664/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 664/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 12 September 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDED KURNIA Bin ENDANG RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair kesatu dan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna kombinasi hitam dan biru beserta simcard operator XL dengan Nomor 087821011155 dan 1 (satu) buah kartu memori merk Kingston.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **DEDEN KURNIA Bin ENDANG RAHMAT**, pada rentang waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ciawi Kabupaten Bogor dan Jalan Baru Kabupaten Bogor atau di Lapas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong) di Jalan Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menerima telepon dari KOKO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada narkotika jenis sabu yang akan disimpan di sekitaran jalan Baru Kabupaten Bogor. Selanjutnya KOKO (DPO) meminta terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan akan ada imbalan uang bilamana ada orang yang mau mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima tawaran KOKO (DPO) tersebut. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menelepon saksi SYAM Alias SAM dan saksi MUHAZIR Alias TAKUR (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan disimpan di sekitaran jalan Baru Kabupaten Bogor tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 07.00 WIB terdakwa melalui telepon mengarahkan saksi SYAM dan saksi MUHAZIR agar berangkat menuju daerah sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor untuk mengambil narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB saksi SYAM dan saksi MUHAZIR sampai di Jalan Baru Kabupaten Bogor, lalu terdakwa melalui telepon mengarahkan saksi SYAM dan MUHAZIR agar menuju sebuah pot bunga di dekat tiang listrik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PN.Bb



berada di sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor dan mengambil sebuah bungkus kantong plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dan
 - 1 (satu) pack plastik klip bening
 - Uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah)
- Bahwa setelah itu terdakwa mengarahkan saksi SYAM dan saksi MUHAZIR untuk menemui saksi CECEP Alias OCEP (penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Neglasari Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi SYAM dan saksi MUHAJIR bertemu dengan saksi CECEP dan selanjutnya menyerahkan kepada saksi CECEP berupa : 1 (satu) buah kemasan bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dan 1 (satu) pack plastik klip bening.
- Bahwa selanjutnya saksi CECEP membawa pulang sebuah bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi sabu ke rumah yang beralamat di Kampung Neglasari Rt.002 Rw.011 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Selanjutnya atas petunjuk dari terdakwa melalui telepon, saksi CECEP membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ke dalam 2 (dua) bagian. Selanjutnya sebagian narkoba jenis sabu sudah saksi CECEP pisahkan dan digunakan untuk saksi CECEP sendiri. Sedangkan narkoba jenis sabu milik terdakwa berupa :
- 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi :



2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dan

- 1 (satu) pack plastik klip bening.

Saksi Cecep simpan di bawah meja yang ada di dalam kamar rumah saksi Cecep.

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi CECEP menuju pasar Rajamandala dengan maksud untuk mencari makan, saksi CECEP diamankan oleh saksi FIRMAN dan saksi CUCU serta anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi CECEP, pada penguasaan saksi CECEP didapat/ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna kombinasi hitam dan biru beserta simcardnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat tinggal saksi CECEP yaitu di Kampung Neglasari Rt.002 Rw.011 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur dan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi :
 - o 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dan
 - o 1 (satu) pack plastik klip bening.
 - o 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) / bong.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, rencananya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan saksi CECEP serahkan kepada saksi ADI KURNIA, maka berdasarkan hal tersebut saksi FIRMAN, saksi CUCU dan rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap saksi ADI KURNIA Bin SALI (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi FIRMAN dan saksi CUCU serta anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ADI KURNIA, hingga didapatkan atau ditemukan barang bukti pada penguasaan saksi ADI KURNIA berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi :
 - a. 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja;
 - b. 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
 - c. 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja;
2. 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening.
3. 1 (satu) buah timbangan digital
4. 1 (satu) buah dus bekas kemasan handpone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong);
5. 1 (satu) buah tas warna hitam
6. 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, akurat, dan kredibel untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari dalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya, ditemukan di atas lantai dengan posisi tergeletak begitu saja di lantai kamar saksi ADI KURNIA, selanjutnya saksi ADI KURNIA berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ADI KURNIA, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dan sabu tersebut didapatkan berdasarkan arahan dari terdakwa melalui telepon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib di daerah sekitaran Jalan Ciawi Kabupaten Bogor yang disimpan tergeletak di bawah pohon.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 173 BG / VII / 2019 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/54/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,0459 gram**;
 - 1 (satu) buah bekas kotak kardus Handpone merk Samsung didalamnya terdapat;
 - a. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **28,9160 gram**;
 - b. 1 (satu) pack plastik bening.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 28,9619 gram.

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 28, 8358 gram);

Barang bukti tersebut disita dari CECEP Alias OCEP.

Kesimpulan:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 170 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/55/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9706 gram, didalam bungkus plastik bening.
- b. 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,6110 gram, didalam bungkus plastik bening
- c. 2 (dua) buah bekas kemasan kopi Kapal Api masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5129 gram

berat netto seluruhnya Metamfetamina 3,0945 gram

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 2,7170 gram)

Barang bukti tersebut disita dari **ADI KURNIA Bin SALIM (Alm)**

Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);**

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa **DEDEN KURNIA Bin ENDANG RAHMAT**, pada rentang waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ciawi Kabupaten Bogor dan di Kampung Sukarame Rt.02 Rw.01 Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat atau di Lapas Narkotika Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong) di Jalan Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib, saksi ADI KURNIA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membesuk atau bertemu dengan terdakwa di Lapas



Narkotika Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong), lalu disela obrolan terdakwa meminta saksi ADI KURNIA untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ganja yang berada di jalan sekitaran Ciawi Kabupaten Bogor, dengan imbalan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ADI KURNIA akan diberi secara cuma-cuma narkotika jenis ganja dan sabu, saksi ADI KURNIA menerima tawaran dari terdakwa tersebut, setelah selesai besuk dan mendapat arahan terdakwa tersebut saksi ADI KURNIA langsung pamit pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi ADI KURNIA tiba di daerah sekitaran Jalan Ciawi Kabupaten Bogor dan langsung menghubungi terdakwa untuk menanyakan lokasi hingga saksi ADI KURNIA menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang disimpan tergeletak di bawah pohon Jalan Baru Ciawi Kabupaten Bogor, kemudian saksi ADI KURNIA langsung memasukannya ke dalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA, sesampainya di rumah sekira jam 21.00 Wib saksi ADI KURNIA didalam kamarnya mengecek keseluruhan dari isi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja dan sabu tersebut yang ternyata berisi :

- o 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi Narkotika jenis ganja,
- o 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis ganja,
- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibalut kaos warna hitam,
- o beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil,
- o 1 (satu) buah timbangan digital, dan
- o uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian saksi ADI KURNIA menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan mengenai sabu dan Ganja tersebut, lalu terdakwa mengarahkan saksi ADI KURNIA untuk mengambil **uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah** dan meminta saksi ADI KURNIA untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang sebelumnya



dibalut kaos warna hitam ke beberapa bagian, dengan rincian :

- 1 bungkus plastik klip bening berisi 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,12 gram
- 1 bungkus plastik klip bening berisi 7 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram dan
- 1 bungkus plastik klip bening berisi 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram.

Semuanya saksi ADI KURNIA masukan ke dalam bekas kemasan permen Happydent White dan saksi ADI KURNIA simpan di dalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut digunakan sendirian di rumah orang tua saksi ADI KURNIA sebanyak 5 hisapan, setelah selesai menggunakan sabu saksi ADI KURNIA masukan seperangkat alat hisap/bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu ke dalam dus bekas kemasan handpone merk Samsung dan saksi ADI KURNIA masukan ke dalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi ADI KURNIA di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi ADI KURNIA mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja kemudian tersangka recah menjadi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja, dan 4 (empat) linting kertas pahpir yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas pahpir yang berisi narkoba jenis ganja saksi ADI KURNIA gunakan sendiri saksi ADI KURNIA secara bertahap sampai habis dan untuk 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba jenis ganja tersebut saksi ADI KURNIA masukan ke dalam bekas kemasan permen mentos dan



saksi ADI KURNIA masukan kembali ke dalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi FIRMAN, saksi CUCU dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ADI KURNIA, hingga didapatkan atau ditemukan barang bukti pada penguasaan tersangka berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi :
 - a. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja
 - b. 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja
 - c. 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja
2. 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening;
3. 1 (satu) buah timbangan digital
4. 1 (satu) buah dus bekas kemasan handpone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong);
5. 1 (satu) buah tas warna hitam



6. 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya.

Seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari dalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya, ditemukan di atas lantai dengan posisi tergeletak begitu saja di lantai kamar saksi ADI KURNIA, selanjutnya saksi ADI KURNIA berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi SYAM Alias SAM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 01.30 WIB di Kampung Sukarame Rt.02 Rw.01 Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat saksi SYAM Alias SAM dan saksi MUHAZIR Alias TAKUR (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan didapat:

- o 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat yang masing – masing berisi bahan / daun tanaman ganja kering.

- o 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat bahan / daun tanaman ganja kering dan 1 (satu) pack kertas papir merk MARS BRAND,

- o 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :

- o 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran 4 X 6 cm,

- o 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran 5 X 8 cm,

- o 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran 7 x 10 cm.

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta simcard operator seluler SMARTFREN dengan nomor 0881023657640 dan operator seluler TRI dengan nomor 089656663136.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAM, narkotika jenis ganja tersebut didapat berdasarkan arahan terdakwa pada hari Jumat



tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi SYAM Alias SAM dan saksi MUHAJIR Alias TAKUR ditelepon oleh terdakwa dengan maksud menyuruh saksi SYAM dan saksi MUHAJIR untuk menuju Bogor untuk mengambil narkotika jenis ganja dengan imbalan uang sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR akan diberikan pula narkotika jenis ganja secara cuma-cuma. Selanjutnya saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR menerima arahan dari terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR menuju Jalan Baru Kota Bogor sebagaimana dari arahan terdakwa sebelumnya selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR sampai di Jalan Baru Kota Bogor sesuai dengan petunjuk dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengarahkan kepada saksi SYAM dan saksi MUHAJIR agar mengambil kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja yang berada di dekat pot bunga yang berada di Jalan baru Kota Bogor. Selanjutnya saksi SYAM dan saksi MUHAJIR menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi ganja dan diambil oleh saksi MUHAJIR. Selanjutnya saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR pergi pulang menuju rumah saksi SYAM;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 170 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/55/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat 1 (satu) Buah plastik warna hitam didalamnya terdapat:



- a. 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berlakban bening berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 178,6576 gram;
- b. 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 18,6061 gram;
- c. 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,7267 gram didalam bekas kotak permen mentos;

berat netto seluruhnya bahan/daun Ganja 197,9904 gram (setelah pemeriksaan berat netto akhir Ganja menjadi 188,5519 gram);

Barang bukti tersebut disita dari **ADI KURNIA Bin SALIM (Alm);**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);**

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 148 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN atas nama Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi R/57/VIII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 8 Agustus 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya **187,6000 gram**



2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :

a. bahan / daun dengan berat netto **3,6566 gram**

b. 1 (satu) pack kertas papir Merk Mars Brand.

Berat netto seluruhnya bahan / daun 191,2566 Gram.

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Ganja menjadi 188,0315 gram);

Barang bukti tersebut disita dari SYAM WISNU PRATAMA SUKANDA Alias SAM Bin ENDANG SUKANDA;

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** dan **9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **DEDEN KURNIA Bin ENDANG RAHMAT**, pada rentang waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ciawi Kabupaten Bogor dan Jalan Baru Kabupaten Bogor atau di Lapas Narkotika Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong) di Jalan Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum**



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menerima telepon dari KOKO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada narkotika jenis sabu yang akan disimpan di sekitaran jalan Baru Kabupaten Bogor. Selanjutnya KOKO (DPO) meminta terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan akan ada imbalan uang bilamana ada orang yang mau mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima tawaran KOKO (DPO) tersebut. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menelepon saksi SYAM Alias SAM dan saksi MUHAZIR Alias TAKUR (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan disimpan di sekitaran jalan Baru Kabupaten Bogor tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 07.00 WIB terdakwa melalui telepon mengarahkan saksi SYAM dan saksi MUHAZIR agar berangkat menuju daerah sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor untuk mengambil narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB saksi SYAM dan saksi MUHAZIR sampai di Jalan Baru Kabupaten Bogor, lalu terdakwa melalui telepon mengarahkan saksi SYAM dan MUHAZIR agar menuju sebuah pot bunga di dekat tiang listrik yang berada di sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor dan mengambil sebuah bungkus kantong plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dan
 - o 1 (satu) pack plastik klip bening



o Uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah)

- Bahwa setelah itu terdakwa mengarahkan saksi SYAM dan saksi MUHAZIR untuk menemui saksi CECEP Alias OCEP (penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Neglasari Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi SYAM dan saksi MUHAJIR bertemu dengan saksi CECEP dan selanjutnya menyerahkan kepada saksi CECEP berupa : 1 (satu) buah kemasan bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dan 1 (satu) pack plastik klip bening.
- Bahwa selanjutnya saksi CECEP membawa pulang sebuah bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi sabu ke rumah yang beralamat di Kampung Neglasari Rt.002 Rw.011 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Selanjutnya atas petunjuk dari terdakwa melalui telepon, saksi CECEP membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ke dalam 2 (dua) bagian. Selanjutnya sebagian narkoba jenis sabu sudah saksi CECEP pisahkan dan digunakan untuk saksi CECEP sendiri. Sedangkan narkoba jenis sabu milik terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi :
2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dan
 - 1 (satu) pack plastik klip bening.

Saksi Cecep simpan di bawah meja yang ada di dalam kamar rumah saksi Cecep.

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi CECEP menuju pasar Rajamandala dengan maksud untuk mencari makan, saksi CECEP



diamankan oleh saksi FIRMAN dan saksi CUCU serta anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi CECEP, pada penguasaan saksi CECEP didapat/ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna kombinasi hitam dan biru beserta simcardnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat tinggal saksi CECEP yaitu di Kampung Neglasari Rt.002 Rw.011 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi :
 - o 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dan
 - o 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) perangkat alat hisap narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) / bong.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, rencananya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut akan saksi CECEP serahkan kepada saksi ADI KURNIA, maka berdasarkan hal tersebut saksi FIRMAN, saksi CUCU dan rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap saksi ADI KURNIA Bin SALI (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi FIRMAN dan saksi CUCU serta anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ADI KURNIA, hingga didapatkan atau ditemukan barang bukti pada penguasaan saksi ADI KURNIA berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi :



- a. 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja
 - b. 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja
 - c. 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja
2. 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi :
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu),
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening.
3. 1 (satu) buah timbangan digital
4. 1 (satu) buah dus bekas kemasan handphone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong);
5. 1 (satu) buah tas warna hitam
6. 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya.

Seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari dalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya, ditemukan di atas lantai dengan posisi tergeletak begitu saja di lantai kamar saksi ADI KURNIA, selanjutnya saksi ADI KURNIA berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ADI KURNIA, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba



jenis ganja dan sabu tersebut didapatkan berdasarkan arahan dari terdakwa melalui telepon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib di daerah sekitaran Jalan Ciawi Kabupaten Bogor yang disimpan tergeletak di bawah pohon.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 173 BG / VII / 2019 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/54/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,0459 gram**
- 1 (satu) buah bekas kotak kardus Handpone merk Samsung didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **28,9160 gram**
 - b. 1 (satu) pack plastik bening.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 28,9619 gram.

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 28, 8358 gram)

Barang bukti tersebut disita dari CECEP Alias OCEP.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan



Narkotika Nasional NO. 170 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/55/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9706 gram, didalam bungkus plastik bening.
- b. 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,6110 gram, didalam bungkus plastik bening
- c. 2 (dua) buah bekas kemasan kopi Kapal Api masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5129 gram

**berat netto seluruhnya Metamfetamina 3,0945 gram
(setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 2,7170 gram)**

Barang bukti tersebut disita dari **ADI KURNIA Bin SALIM (Alm)**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita



Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 173 BG / VII / 2019 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/54/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu),
- 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang didalamnya berisi:
 - o 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu),
 - o 1 (satu) pack plastik klip bening.

Barang bukti tersebut diatas dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN disebutkan dengan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,0459 gram**
- 1 (satu) buah bekas kotak kardus Handpone merk Samsung didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **28,9160 gram**
 - b. 1 (satu) pack plastik bening.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 28,9619 gram. (setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 28, 8358 gram)

Barang bukti tersebut disita dari CECEP Alias OCEP.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam



**Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 170 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/55/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

1 (satu) Buah plastik warna hitam didalamnya terdapat :

- a. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban bening berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 178,6576 gram
- b. 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 18,6061 gram
- c. 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,7267 gram didalam bekas kotak permen mentos

**berat netto seluruhnya bahan/daun Ganja 197,9904 gram
(setelah pemeriksaan berat netto akhir Ganja menjadi
188,5519 gram)**

Barang bukti tersebut disita dari **ADI KURNIA Bin SALIM
(Alm)**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang



Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(terlampir dalam berkas perkara):

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA;

Bahwa terdakwa **DEDEN KURNIA Bin ENDANG RAHMAT**, pada rentang waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ciawi Kabupaten Bogor dan di Kampung Sukarame Rt.02 Rw.01 Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat atau di Lapas Narkotika Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong) di Jalan Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib, saksi ADI KURNIA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membesuk atau bertemu dengan terdakwa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Lapas Narkotika Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong), untuk besuk mengantar makanan, lalu disela obrolan terdakwa meminta saksi ADI KURNIA untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ganja yang berada di jalan sekitaran Ciawi Kabupaten Bogor, dengan imbalan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ADI KURNIA



akan diberi secara cuma-cuma narkoba jenis ganja dan sabu, saksi ADI KURNIA menerima tawaran dari terdakwa tersebut, setelah selesai besuk dan mendapat arahan terdakwa tersebut saksi ADI KURNIA langsung pamit pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi ADI KURNIA tiba di daerah sekitaran Jalan Ciawi Kabupaten Bogor dan langsung menghubungi terdakwa untuk menanyakan lokasinya hingga saksi ADI KURNIA menemukan 1 bungkus plastik warna hitam yang disimpan tergeletak di bawah pohon Jalan Baru Ciawi Kabupaten Bogor, kemudian saksi ADI KURNIA langsung memasukannya ke dalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA, sesampainya di rumah sekira jam 21.00 Wib saksi ADI KURNIA didalam kamarnya mengecek keseluruhan dari isi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja dan sabu tersebut yang ternyata berisi :

- 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi Narkoba jenis ganja,
- 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi Narkoba jenis ganja,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut kaos warna hitam,
- beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil,
- 1 (satu) buah timbangan digital, dan
- uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

saksi ADI KURNIA menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan mengenai sabu dan Ganja tersebut, lalu terdakwa mengarahkan saksi ADI KURNIA untuk mengambil **uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah** dan meminta saksi ADI KURNIA untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang sebelumnya dibalut kaos warna hitam ke beberapa bagian, dan terdakwa melakukannya dengan rincian :

- 1 bungkus plastik klip bening berisi 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,12 gram



- 1 bungkus plastik klip bening berisi 7 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram dan
- 1 bungkus plastik klip bening berisi 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram.

Semuanya saksi ADI KURNIA masukan ke dalam bekas kemasan permen Happydent White dan saksi ADI KURNIA simpan didalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut tersangka gunakan sendirian di rumah orang tua tersangka sebanyak 5 hisapan, setelah selesai menggunakan sabu saksi ADI KURNIA masukan seperangkat alat hisap / bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu ke dalam dus bekas kemasan handpone merk Samsung dan saksi ADI KURNIA masukan ke dalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA.

- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib, saksi ADI KURNIA membesuk terdakwa dengan membawa 1 bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,20 gram yang saksi ADI KURNIA masukan/balut menggunakan kondom dan disimpan didalam selangkangan saksi ADI KURNIA, agar saat dilakukan pengecekan oleh petugas lapas 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut tidak diketahui oleh petugas Lapas, lalu saksi ADI KURNIA menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi sabu tersebut di kamar kamar mandi / wc yang ada di tempat besuk untuk selanjutnya diambil oleh terdakwa, sedangkan untuk sisa narkoba jenis ganja dan sabu yang saksi DEDEN titipkan berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, saksi ADI KURNIA menyimpan terlebih dahulu, setelah saksi ADI KURNIA menyerahkan sabu tersebut dan menerima arahan dari terdakwa



terkait narkoba jenis ganja dan sabu tersebut saksi ADI KURNIA langsung pamit untuk pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dirumah saksi ADI KURNIA di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi ADI KURNIA mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja kemudian tersangka recah menjadi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja, dan 4 (empat) linting kertas pahpir yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas pahpir yang berisi narkoba jenis ganja saksi ADI KURNIA gunakan sendirian dirumah saksi ADI KURNIA secara bertahap sampai habis dan untuk 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba jenis ganja tersebut tersangka masukan ke dalam bekas kemasan permen mentos dan tersangka masukan kembali ke dalam tas warna hitam milik saksi ADI KURNIA.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi FIRMAN, saksi CUCU dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, hingga didapatkan atau ditemukan barang bukti pada penguasaan tersangka berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi :
 - a. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja
 - b. 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja
 - c. 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja
 2. 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi



narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu),

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu),
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening.
3. 1 (satu) buah timbangan digital
 4. 1 (satu) buah dus bekas kemasan handphone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong);
 5. 1 (satu) buah tas warna hitam
 6. 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya.

Seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari dalam tas warna hitam milik tersangka, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya, ditemukan di atas lantai dengan posisi tergeletak begitu saja di lantai kamar tersangka, selanjutnya tersangka berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi SYAM Alias SAM dan saksi MUHAZIR Alias TAKUR (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saat berada di Kampung Sukarame Rt.02 Rw.01 Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat ditelepon oleh terdakwa dengan maksud menyuruh saksi SYAM dan saksi MUHAJIR untuk menuju Bogor yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 untuk mengambil narkotika jenis ganja imbalan uang sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR akan diberikan pula narkotika jenis ganja secara Cuma-cuma. Selanjutnya saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR menerima arahan dari terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama dengan MUHAJIR Alias TAKUR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib dengan menggunakan kendaraan bermotor milik saksi merk HONDA BEAT warna kombinasi merah dan putih saksi bersama dengan MUHAJIR Alias TAKUR menuju Jalan Baru Kota Bogor sebagaimana dari arahan DEDEN sebelumnya selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR sampai di Jalan Baru Kota Bogor sesuai dengan petunjuk dari DEDEN. Selanjutnya terdakwa mengarahkan kepada saksi SYAM dan saksi MUHAJIR agar mengambil kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja yang berada di dekat pot bunga yang berada di Jalan baru Kota Bogor. Selanjutnya saksi SYAM dan saksi MUHAJIR menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi ganja dan diambil oleh saksi MUHAJIR. Selanjutnya saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR pergi pulang menuju rumah saksi SYAM;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi MUHAJIR Alias TAKUR datang berkunjung ke rumah saksi SYAM. Selanjutnya di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR Alias TAKUR pergi ke warung yang berada tidak jauh dari rumah saksi untuk membeli kertas papir merk MARS BRAND dan beberapa plastik klip bening berbagai ukuran yang saksi beli berdasarkan arahan / petunjuk dari terdakwa. Selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 Wib hasil penyisihan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam plastik klip bening saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR ambil sebagian. Selanjutnya saksi bersama dengan MUHAJIR buat menjadi 3 (tiga) linting kertas isi ganja. Selanjutnya 3 (tiga) linting kertas papir isi ganja tersebut saksi SYAM gunakan di rumah saksi SYAM bersama dengan saksi MUHAJIR secara bergantian sampai habis. Sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat bahan / daun tanaman ganja kering dan 1 (satu) pack kertas papir merk MARS BRAND disimpan saksi SYAM di bawah kasur yang ada di dalam kamar rumah saksi SYAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan bertanggung jawab, serta memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi SYAM dan saksi MUHAJIR mengambil 1 (satu) linting ganja yang disimpan di bawah kasur tersebut lalu digunakan bersama dengan saksi MUHAJIR secara bergantian sampai habis.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib, datang saksi FIRMAN dan saksi CUCU bersama dengan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan melakukan penggeledahan terhadap saksi SYAM dan tempat tinggal saksi SYAM dan dari penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat yang masing – masing berisi bahan / daun tanaman ganja kering.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat bahan / daun tanaman ganja kering dan 1 (satu) pack kertas papir merk MARS BRAND,
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran 4 X 6 cm,
 - o 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran 5 X 8 cm,
 - o 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran 7 x 10 cm.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta simcard operator seluler SMARTFREN dengan nomor 0881023657640 dan operator seluler TRI dengan nomor 089656663136.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 170 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/55/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal



12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat 1 (satu) Buah plastik warna hitam didalamnya terdapat :

- a. 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berlak bening berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 178,6576 gram
- b. 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 18,6061 gram
- c. 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,7267 gram didalam bekas kotak permen mentos

berat netto seluruhnya bahan/daun Ganja 197,9904 gram (setelah pemeriksaan berat netto akhir Ganja menjadi 188,5519 gram)

Barang bukti tersebut disita dari ADI KURNIA Bin SALIM (Alm)
Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 148 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN atas nama Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi R/57/VIII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 8 Agustus 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah



amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 187,6000 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
 - a. bahan / daun dengan berat netto 3,6566 gram
 - b. 1 (satu) pack kertas papir Merk Mars Brand.

Berat netto seluruhnya bahan / daun 191,2566 Gram.

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Ganja menjadi 188,0315 gram);

Barang bukti tersebut disita dari SYAM WISNU PRATAMA SUKANDA Alias SAM Bin ENDANG SUKANDA.

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa **DEDEN KURNIA Bin ENDANG RAHMAT**, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong) di Jalan Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri



Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib, saksi Adi Kurnia membesuk terdakwa di Lapas Narkotika Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong) dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,20 gram yang saksi Adi Kurnia masukan/balut menggunakan kondom dan disimpan didalam selangangan saksi Adi Kurnia, agar saat dilakukan pengecekan oleh petugas lapas 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut tidak diketahui oleh petugas Lapas, lalu saksi Adi Kurnia menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi sabu tersebut di kamar kamar mandi / wc yang ada di tempat besuk untuk selanjutnya diambil oleh terdakwa. Selanjutnya setelah tersangka menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibawa oleh Adi Kurnia, 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi sabu tersebut tersangka bawa ke dalam kamar tahanan tersangka. yang berada di Blok C 15. Selanjutnya setelah tersangka sampai dikamar tersangka tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi sabu tersebut tersangka simpan / sembunyikan di dalam kamar tahanan tersangka.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dimasukan / diselundupkan melalui saksi Adi Kurnia, terdakwa gunakan sendirian dikamar sel tersangka sampai habis dengan cara adalah terlebih dahulu alat bantu hisap sabu / bong yang terbuat dari botol bekas kemudian terdakwa hubungkan dengan 2 (dua) sedotan dan kertas alumunium foli tempat menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan sumbu api kecil terdakwa bakar kertas alumunium foli yang terhubung dengan sedotan dan pada satu sisi sedotan yang lain terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya.



- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah badan terdakwa merasa ringan, dan mata tersangka segar tidak merasa ngantuk.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : **R / 66 / VII / 2019 / Kes, tanggal 24 Juli 2019**, yang ditandatangani oleh dr. R. HERAGUSTIANTO A.M. selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap **DEDEN KURNIA Bin ENDANG RAHMAT** dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan **pemeriksaan urine** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 **dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya Golongan METAMPETHAMIN (MET) : Positif (+)**.
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu (Metampethamin) bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang mengandung bahan atau zat jenis narkoba, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di Jalan pasar Rajamandala Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Saksi bersama dengan anggota Polres Cimahi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Cecep alias Ocep ditempat kejadian karena kedapatan



menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Cecep alias Ocep yang bersangkutan menerangkan bahwa masih ada barang bukti lainnya di rumah, sehingga kemudian Saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan di rumah Cecep di Kampung Neglasari Rt. 002 Rw.11 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan bekas handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang didalamnya masing-masing berisi Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan Cecep alias Ocep Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang suruhan Terdakwa yang bernama Syam dan selanjutnya berdasarkan arahan Terdakwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Cecep alias Ocep serahkan kepada Adi Kurnia;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Kampung Neglasari Rt. 0012 Rw.08 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur dilakukan penggeledahan terhadap Adi Kurnia dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi:
 - o 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja;
 - o 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
 - o 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu);



- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dus bekas kemasan handpone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
 - Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari dalam tas warna hitam milik Adi Kurnia, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya, ditemukan di atas lantai dengan posisi tergeletak begitu saja di lantai kamar Adi Kurnia, selanjutnya Adi Kurnia berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Kurnia, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dan sabu tersebut didapatkan berdasarkan arahan dari terdakwa melalui telepon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib. di daerah sekitar Jalan Ciawi Kabupaten Bogor yang disimpan tergeletak di bawah pohon;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
- 2. SYAM WISNU PRATAMA SUKANDA Alias SYAM Bin ENDANG SUKANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib. saat Saksi bersama dengan sdr. Muhajir berada di rumah Saksi di Kampung Sukarame RT.02.Rw.01 Desa Ciptaharja kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung di WhatsApp oleh Terdakwa dengan maksud menyuruh Saksi untuk ke Bogor pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 untuk mengambil narkotika jenis ganja dan Saksi akan mendapatkan imbalan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberikan ganja secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Saksi bersama dengan Muhajir berangkat menuju daerah sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor sesuai arahan Terdakwa dan sesuai dengan arahan Terdakwa Saksi mengambil kantong plastik hitam yang berisi ganja yang berada didekat pot bunga, selanjutnya kantong plastik tersebut dimasukan kedalam bagasi motor dan dibawa kerumah Saksi, kemudian sekira pukul 15.30 Saksi bersama dengan sdr. Muhajir sampai di rumah Saksi selanjutnya bungkus kantong plastik dibuka dan setelah dibuka didalam bungkus kantong plastic tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi daun ganja kering dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan akan dikemanakan ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi untuk menyimpan ganja tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam kantong plastic adalah upah untuk Saksi dan Terdakwa juga memberitahu kepada Saksi dan sdr. Muhajir untuk menyisihkan sedikit ganja dari 7 (tujuh) bungkus ganja tersebut untuk Saksi;
- Bahwa setelah menyisihkan ganja tersebut 7 (tujuh) bungkus ganja tersebut Saksi simpan di dalam lemari sedang ganja hasil penyisihan Saksi simpan dibawah kasur ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib. Sdr. Muhajir datang berkunjung kerumah kemudian sekira pukul 19.30 Wib. Saksi dan sdr. Muhajir melinting ganja sebanyak 3 (tiga) lintingan dan lintingan ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan kredibel, namun karena keterbatasan sumber data, informasi yang disajikan ini adalah informasi yang kami peroleh dari sumber yang kami anggap kredibel. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dihisap secara bergantian sampai habis, sedangkan sisanya daun ganja lainnya kembali Saksi simpan dibawah kasur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi bersama dengan sdr. Muhajir kembali melinting daun ganja sebanyak 1 (satu) lintingan da kemudian menghisapnya secara bergantian hingga habis;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saat Saksi sedang tidur datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dengan barang bukti 1(satu) bungkus kantung plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat yang masing-masing berisi ganja kering, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat bahan daun ganja kering dan 1 (satu) pack kertas paper merk mars brand, 1 (satu) pack plastic warna bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pack plastic warna bening ukuran 5x8 cm, 1 (satu) pack plastic warna bening ukuran 7x10 cm, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI beserta simcard;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 07.00 Wib. Terdakwa melalui telepon mengarahkan Saksi dan sdr. Muhajir agar berangkat menuju daerah sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib. Saksi bersama dengan sdr. Muhajir sampai di Jalan Baru Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa melalui telepon mengarahkan Saksi dan sdr. Muhajir agar menuju sebuah pot bunga di dekat tiang listrik yang berada di sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor dan mengambil sebuah bungkus kantong plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dan
 - o 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - o Uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah);



- Bahwa setelah itu Terdakwa mengarahkan Saksi dan sdr. Muhajir untuk menemui Saksi Cecep Alias Ocep. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Neglasari Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Saksi dan sdr. Muhajir bertemu dengan Saksi Cecep dan selanjutnya menyerahkan kepada Saksi Cecep berupa 1 (satu) buah kemasan bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
- Bahwa sebagai imbalan mengambil Narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian menyerahkannya kepada Cecep Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam dos/ kemasan Handphone Samsung dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam hal menyuruh, mengarahkan Saksi untuk mengambil dan menyerahkan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **CECEP ROHMAT Alias OCEP Bin TOMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di Jalan pasar Rajamandala Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Saksi ditangkap oleh anggota polisi Polres Cimahi karena kedapatan menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil;
- Bahwa saat penangkapan ditempat kejadian polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna kombinasi hitam dan biru beserta simcardnya. Kemudian setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Firman dan anggota polisi lainnya saat itu



Saksi menerangkan bahwa masih ada barang bukti lainnya di rumah, sehingga kemudian Saksi bersama dengan Saksi Firman dan anggota polisi lain pergi ke rumah Saksi di Kampung Neglasari Rt. 002 Rw.11 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur untuk dilakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) / bong;

- Bahwa kemudian Saksi menerangkan kepada Saksi Firman dan anggota Polisi lainnya bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang suruhan Terdakwa yang bernama Syam dan pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib. di Jalan Neglasari Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Saksi Syam dan sdr. Muhajir bertemu dengan Saksi dan selanjutnya Saksi Syam menyerahkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah kemasan bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan membawa pulang bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi sabu ke rumah yang beralamat di Kampung Neglasari Rt.002 Rw.011 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa melalui Handphone, Saksi membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ke dalam 2 (dua) bagian;
- Bahwa sebagai imbalan menerima dan kemudian menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Adi Kurnia Saksi mendapatkan uang



sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam dos/ kemasan Handphone Samsung dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi gunakan sendiri, kemudian sabu-sabu dalam kantong plastik warna hitam tersebut Saksi simpan dibawah meja yang ada didalam kamar Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam hal menyuruh, mengarahkan Saksi untuk mengambil dan menyerahkan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, demikian juga Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tersebut serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Saksi sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. **ADI KURNIA Bin SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Kampung Neglasari Rt. 0012 Rw.08 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwagi Kabupaten Cianjur Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib, Saksi membesuk atau bertemu dengan Terdakwa di Lapas Narkotika Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong), untuk besuk mengantar makanan, lalu disela obrolan Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ganja yang berada di jalan sekitaran Ciawi Kabupaten Bogor, dengan imbalan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi akan diberi secara cuma-cuma narkotika jenis ganja dan sabu, selanjutnya Saksi menerima tawaran dari Terdakwa tersebut, setelah selesai besuk dan mendapat arahan Terdakwa tersebut Saksi langsung pamit pulang;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib Saksi tiba di daerah sekitaran Jalan Ciawi Kabupaten Bogor dan langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lokasinya hingga kemudian Saksi menemukan 1 bungkus plastik warna hitam yang disimpan tergeletak di bawah pohon Jalan Baru Ciawi Kabupaten Bogor, kemudian Saksi langsung memasukkannya ke dalam tas warna hitam milik Saksi selanjutnya Saksi pulang dan sampai di rumah sekira pukul 21.00 Wib. kemudian setelah didalam kamar Saksi mengecek keseluruhan dari isi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja dan sabu tersebut yang ternyata berisi:
 - 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi Narkotika jenis ganja;
 - 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibalut kaos warna hitam;
 - beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital, dan
 - uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan mengenai sabu dan Ganja tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi untuk mengambil **uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah** dan meminta Saksi untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang sebelumnya dibalut kaos warna hitam ke beberapa bagian, dan Terdakwa melakukannya dengan rincian :
 - 1 bungkus plastik klip bening berisi 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,12 gram;
 - 1 bungkus plastik klip bening berisi 7 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram;
 - 1 bungkus plastik klip bening berisi 2 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram;



Semuanya Saksi masukan ke dalam bekas kemasan permen Happydent White dan Saksi simpan didalam tas warna hitam milik Saksi, sedangkan narkotika jenis sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut Saksi gunakan sendirian di rumah orang tua Saksi sebanyak 5 hisapan, setelah selesai menggunakan sabu Saksi masukan seperangkat alat hisap / bong untuk menggunakan narkotika jenis sabu ke dalam dus bekas kemasan handpone merk Samsung dan Saksi masukan ke dalam tas warna hitam milik Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib. Saksi membesuk Terdakwa dengan membawa 1 bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,20 gram yang Saksi masukan/balut menggunakan kondom dan disimpan didalam selangkangan Saksi, agar saat dilakukan pengecekan oleh petugas lapas 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut tidak diketahui oleh petugas Lapas, lalu Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi sabu tersebut di kamar mandi / wc yang ada di tempat besuk untuk selanjutnya diambil oleh Terdakwa, sedangkan untuk sisa narkotika jenis ganja dan sabu yang Terdakwa titipkan berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, Saksi simpan terlebih dahulu, setelah Saksi menyerahkan sabu tersebut dan menerima arahan dari Terdakwa terkait narkotika jenis ganja dan sabu tersebut Saksi langsung pamit untuk pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dirumah Saksi di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi ADI KURNIA mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja kemudian Saksi recah menjadi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja, dan 4 (empat) linting kertas pahpir yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas pahpir yang berisi narkotika jenis ganja Saksi gunakan sendirian dirumah secara



bertahap sampai habis dan untuk 3 (tiga) linting kertas paphir berisi narkotika jenis ganja tersebut Saksi masukan ke dalam bekas kemasan permen mentos dan Saksi masukan kembali ke dalam tas warna hitam milik Saksi, hingga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi FIRMAN dan anggota polisi lainnya dengan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas paphir berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah dus bekas kemasan handpone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam hal menyuruh, mengarahkan Saksi untuk mengambil dan menyerahkan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika golongan I jenis tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, demikian juga Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tersebut



serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Saksi sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Koko dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada narkoba jenis sabu yang akan disimpan di sekitaran jalan Baru Kabupaten Bogor. Selanjutnya Koko meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan akan ada imbalan uang bilamana ada orang yang mau mengambil narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima tawaran Koko tersebut hingga kemudian di hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Syam Alias Sam dan sdr. Muhajir alias Takur untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan disimpan di sekitaran jalan Baru Kabupaten Bogor tersebut dengan imbalan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa dengan melalui Handphone mengarahkan Saksi Syam sdr. Muhajir agar berangkat menuju daerah sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor untuk mengambil narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib. Saksi Syam dan Muhajir sampai di Jalan Baru Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa melalui telepon mengarahkan saksi Syam dan Muhajir agar menuju sebuah pot bunga di dekat tiang listrik yang berada di sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor dan mengambil sebuah bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), 1 (satu) pack plastik klip bening dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah);



- Bahwa setelah itu Terdakwa mengarahkan Saksi Syam dan Muhajir untuk menemui Saksi Cecep Alias Ocep. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib. di Jalan Neglasari Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Saksi Syam dan Muhajir bertemu dengan Saksi Cecep dan selanjutnya menyerahkan bungkus kepada Cecep berupa 1 (satu) buah kemasan bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
- Bahwa selanjutnya saksi CECEP membawa pulang sebuah bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi sabu ke rumah yang beralamat di Kampung Neglasari Rt.002 Rw.011 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa melalui telepon, saksi CECEP membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ke dalam 2 (dua) bagian. Selanjutnya sebagian narkotika jenis sabu sudah saksi CECEP pisahkan dan digunakan untuk saksi CECEP sendiri. Sedangkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dan 1 (satu) pack plastik klip bening oleh Saksi Cecep simpan di bawah meja yang ada di dalam kamar rumah saksi Cecep dan rencana sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi Adi Kurnia, tetapi batal karena sdr. Cecep tertangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib, saat Saksi Adi Kurnia membesuk atau bertemu dengan Terdakwa di Lapas Narkotika Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong), untuk besuk mengantarkan makanan, lalu disela obrolan Terdakwa meminta Saksi Adi Kurnia untuk mengambil narkotika



jenis sabu dan ganja yang berada di jalan sekitaran Ciawi Kabupaten Bogor, dengan imbalan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Adi Kurnia akan diberi secara cuma-cuma narkotika jenis ganja dan sabu, selanjutnya Saksi Adi Kurnia menerima tawaran dari Terdakwa tersebut, setelah selesai besuk dan mendapat arahan Terdakwa tersebut Saksi Adi Kurnia langsung pamit pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib. Saksi Adi Kurnia tiba di daerah sekitaran Jalan Ciawi Kabupaten Bogor dan langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lokasinya hingga kemudian Saksi Adi Kurnia menemukan 1 bungkus plastik warna hitam yang disimpan tergeletak di bawah pohon Jalan Baru Ciawi Kabupaten Bogor, kemudian Saksi Adi Kurnia langsung memasukkannya ke dalam tas warna hitam miliknya,
- selanjutnya Saksi Adi Kurnia pulang dan sampai di rumah sekira pukul 21.00 Wib. kemudian setelah didalam kamar Saksi Adi Kurnia mengecek keseluruhan dari isi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja dan sabu tersebut yang ternyata berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi Narkotika jenis ganja, 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibalut kaos warna hitam, beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Adi Kurnia menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan mengenai sabu dan Ganja tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Adi Kurnia untuk mengambil **uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah** dan meminta Saksi Adi Kurnia untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang sebelumnya dibalut kaos warna hitam ke beberapa bagian dengan rincian:
 - 1 bungkus plastik klip bening berisi 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,12 gram;



- 1 bungkus plastik klip bening berisi 7 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram;
- 1 bungkus plastik klip bening berisi 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram;

Semuanya Saksi Adi Kurnia masukan ke dalam bekas kemasan permen Happydent White dan Saksi Adi Kurnia simpan didalam tas warna hitam miliknya, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut Saksi Adi Kurnia gunakan sendirian di rumah orang tuanya sebanyak 5 hisapan, setelah selesai menggunakan sabu Saksi Adi Kurnia masukan seperangkat alat hisap / bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu ke dalam dus bekas kemasan handpone merk Samsung dan Saksi Adi Kurnia masukan ke dalam tas warna hitam miliknya;

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 27 juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi Adi Kurnia membesuk Terdakwa dengan membawa 1 bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,20 gram yang Saksi Adi Kurnia masukan/balut menggunakan kondom dan disimpan didalam selangkangan Saksi Adi Kurnia, agar saat dilakukan pengecekan oleh petugas lapas 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut tidak diketahui oleh petugas Lapas, lalu Saksi Adi Kurnia menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi sabu tersebut di kamar mandi / wc yang ada di tempat besuk untuk selanjutnya diambil oleh Terdakwa, sedangkan untuk sisa narkoba jenis ganja dan sabu yang Terdakwa titipkan berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, Saksi Adi Kurnia simpan terlebih dahulu, setelah Saksi Adi Kurnia menyerahkan sabu tersebut dan menerima arahan dari Terdakwa terkait narkoba jenis ganja dan sabu tersebut Saksi Adi Kurnia langsung pamit untuk pulang;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat di rumah Saksi di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Saksi Adi Kurnia mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja kemudian Saksi Adi Kurnia recah menjadi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja, dan 4 (empat) linting kertas pahpir yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas pahpir yang berisi narkoba jenis ganja Saksi Adi Kurnia gunakan sendirian di rumah secara bertahap sampai habis dan untuk 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba jenis ganja tersebut Saksi Adi Kurnia masukan kedalam bekas kemasan permen mentos dan dimasukan kembali ke dalam tas warna hitam miliknya, hingga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi FIRMAN dan anggota polisi lainnya menangkap Adi Kurnia dengan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah dus bekas kemasan handpone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;



- Bahwa Terdakwa dalam hal menyuruh, mengarahkan Saksi Adi Kurnia, Cecep dan Syam untuk mengambil dan menyerahkan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika golongan I jenis tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman dalam kasus narkoba dengan hukuman selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna kombinasi hitam dan biru beserta simcard operator XL dengan Nomor 087821011155 dan 1 (satu) buah kartu memori merk Kingston;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 173 BG / VII / 2019 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/54/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,0459 gram**;
- 1 (satu) buah bekas kotak kardus Handpone merk Samsung didalamnya terdapat;
 - a. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **28,9160 gram**;



b. 1 (satu) pack plastik bening.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 28,9619 gram.

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 28, 8358 gram);

Barang bukti tersebut disita dari CECEP Alias OCEP.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 170 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/55/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9706 gram, didalam bungkus plastik bening.
- b. 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,6110 gram, didalam bungkus plastik bening
- c. 2 (dua) buah bekas kemasan kopi Kapal Api masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5129 gram;



berat netto seluruhnya Metamfetamina 3,0945 gram;

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 2,7170 gram);

Barang bukti tersebut disita dari ADI KURNIA Bin SALIM (Alm);

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di Jalan Pasar Rajamandala Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Saksi Firman bersama dengan anggota Polres Cimahi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Cecep alias Ocep karena kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi Cecep alias Ocep yang bersangkutan menerangkan bahwa masih ada barang bukti lainnya dirumah, sehingga kemudian Saksi Firman bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan dirumah Saksi Cecep di Kampung Neglasari Rt. 002 Rw.11 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan bekas handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang didalamnya masing-masing berisi Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
- Bahwa saat Saksi Cecep ditangkap oleh Saksi Firman dan anggota Polisi lainnya Saksi Cecep menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang suruhan



Terdakwa yang bernama Syam pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib. di Jalan Neglasari Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, dimana Saksi Syam bertemu dengan Saksi Cecep dan selanjutnya Saksi Syam menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

- Bahwa selanjutnya Saksi Cecep membawa pulang kantong plastik tersebut kerumahnya di Kampung Neglasari Rt.002 Rw.011 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa melalui Handphone, Saksi Cecep membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ke dalam 2 (dua) bagian;
- Bahwa sebagai imbalan menerima dan kemudian akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Adi Kurnia, Saksi Cecep mendapatkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam dos/ kemasan Handphone Samsung dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri, selanjutnya sabu-sabu dalam kantong plastik warna hitam oleh Saksi Cecep simpan dibawah meja yang ada didalam kamarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Koko dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada narkoba jenis sabu yang akan disimpan di sekitaran jalan Baru Kabupaten Bogor. Selanjutnya Koko meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan akan ada imbalan uang bilamana ada orang yang mau mengambil narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat dirumahnya di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Saksi Adi Kurnia mengambil 1 (satu) bungkus kertas



warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja kemudian di recah menjadi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja, dan 4 (empat) linting kertas pahpir yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas pahpir yang berisi narkoba jenis ganja di gunakan sendiri dirumah secara bertahap sampai habis dan untuk 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba jenis ganja tersebut Saksi Adi Kurnia masukan ke dalam bekas kemasan permen mentos dan dimasukan kembali ke dalam tas warna hitam miliknya, hingga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi FIRMAN dan anggota polisi lainnya menangkap Saksi Adi Kurnia dengan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah dus bekas kemasan handpone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Adi Kurnia membesuk atau bertemu dengan Terdakwa di Lapas Narkoba Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong), untuk besuk mengantar makanan, lalu disela obrolan



Terdakwa meminta Saksi Adi Kurnia untuk mengambil narkoba jenis sabu dan ganja yang berada di jalan sekitaran Ciawi Kabupaten Bogor, dengan imbalan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Adi Kurnia akan diberi secara cuma-cuma narkoba jenis ganja dan sabu, selanjutnya Saksi Adi Kurnia menerima tawaran dari Terdakwa tersebut, setelah selesai besuk dan mendapat arahan Terdakwa tersebut Saksi Adi Kurnia langsung pamit pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib. Saksi Adi Kurnia tiba di daerah sekitaran Jalan Ciawi Kabupaten Bogor dan langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lokasinya hingga kemudian Saksi Adi Kurnia menemukan 1 bungkus plastik warna hitam yang disimpan tergeletak di bawah pohon Jalan Baru Ciawi Kabupaten Bogor, kemudian Saksi Adi Kurnia langsung memasukkannya ke dalam tas warna hitam miliknya, selanjutnya pulang dan sampai di rumah sekira pukul 21.00 Wib. kemudian setelah didalam kamarnya Saksi Adi Kurnia mengecek keseluruhan dari isi kantong plastik warna hitam yang berisi ganja dan sabu tersebut yang ternyata berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi Narkoba jenis ganja, 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi Narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut kaos warna hitam, beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Adi Kurnia menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan mengenai sabu dan Ganja tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Adi Kurnia untuk mengambil uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah dan meminta Saksi Adi Kurnia untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang sebelumnya dibalut kaos warna hitam ke beberapa bagian, dan Terdakwa melakukannya dengan rincian 1 bungkus plastik klip bening berisi 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,12 gram, 1 bungkus plastik klip bening berisi 7 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu,



dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram dan 1 bungkus plastik klip bening berisi 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening dengan berat masing masing sekitar 0,20 gram. Kemudian Semuanya Saksi Adi Kurnia masukan ke dalam bekas kemasan permen Happydent White dan di simpan didalam tas warna hitam miliknya, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut Saksi Adi Kurnia gunakan sendirian di rumah orang tuanya sebanyak 5 hisapan, setelah selesai menggunakan sabu Saksi Adi Kurnia masukan seperangkat alat hisap / bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu ke dalam dus bekas kemasan handphone merk Samsung dan kemudian di masukan ke dalam tas warna hitam miliknya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi Adi Kurnia membesuk Terdakwa dengan membawa 1 bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,20 gram yang Saksi Adi Kurnia masukan/balut menggunakan kondom dan disimpan didalam selangkangannya, agar saat dilakukan pengecekan oleh petugas lapas 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut tidak diketahui oleh petugas Lapas, lalu Saksi Adi Kurnia menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi sabu tersebut di kamar mandi / wc yang ada di tempat besuk untuk selanjutnya diambil oleh Terdakwa, sedangkan untuk sisa narkoba jenis ganja dan sabu yang Terdakwa titipkan berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, Saksi Adi Kurnia simpan terlebih dahulu, setelah Saksi Adi Kurnia menyerahkan sabu tersebut dan menerima arahan dari Terdakwa terkait narkoba jenis ganja dan sabu tersebut Saksi Adi Kurnia langsung pamit untuk pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat dirumahnya di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Saksi Adi Kurnia mengambil 1 (satu) bungkus kertas



warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja kemudian di recah menjadi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja, dan 4 (empat) linting kertas pahpir yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas pahpir yang berisi narkoba jenis ganja digunakan sendiri dirumah secara bertahap sampai habis dan untuk 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba jenis ganja tersebut dimasukan ke dalam bekas kemasan permen mentos dan dimasukan kembali ke dalam tas warna hitam miliknya, hingga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, saksi FIRMAN dan anggota polisi lainnya menangkap Saksi Adi Kurnia dengan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berukuran besar yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah dus bekas kemasan handpone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;

- Bahwa selain itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Syam melalui WhatsApp pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib. saat Saksi Syam bersama dengan Muhajir berada dirumahnya di Kampung Sukarame RT.02.Rw.01 Desa



Ciptaharja kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung dan Terdakwa menyuruh Saksi Syam untuk pergi lagi ke Bogor pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 untuk mengambil narkoba jenis ganja dan Saksi Syam akan mendapatkan imbalan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberikan ganja secara gratis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Saksi Syam bersama dengan Muhajir berangkat menuju daerah sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor sesuai dengan arahan Terdakwa, Saksi Syam mengambil kantong plastik hitam yang berisi ganja yang berada didekat pot bunga, selanjutnya kantong plastik tersebut dimasukan kedalam bagasi motor dan dibawa kerumah Saksi Syam, kemudian sekira pukul 15.30 Saksi Syam bersama dengan sdr. Muhajir sampai di rumah Saksi Syam dan selanjutnya bungkus kantong plastik dibuka dan setelah dibuka didalam bungkus kantong plastic tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi daun ganja kering dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Syam menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan akan dikemanakan ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Syam untuk menyimpan ganja tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam kantong plastic adalah upah untuk Saksi Syam dan Terdakwa juga memberitahu kepada Saksi Syam dan sdr. Muhajir untuk menyisihkan sedikit ganja dari 7 (tujuh) bungkus ganja tersebut untuk Saksi Syam sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saat Saksi Syam sedang tidur datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadapnya dengan barang bukti 1(satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat yang masing-masing berisi ganja kering, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat bahan daun ganja kering dan 1 (satu) pack kertas papir merk mars brand, 1 (satu) pack plastic warna bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pack plastic warna bening ukuran 5x8



cm, 1 (satu) pack plastic warna bening ukuran 7x10 cm, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI beserta simcard;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 173 BG / VII / 2019 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/54/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,0459 gram**;
- 1 (satu) buah bekas kotak kardus Handpone merk Samsung didalamnya terdapat;
 - a. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **28,9160 gram**;
 - b. 1 (satu) pack plastik bening.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 28,9619 gram.

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 28, 8358 gram);

Barang bukti tersebut disita dari CECEP Alias OCEP.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 170 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai



Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/55/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9706 gram, didalam bungkus plastik bening;
- b. 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,6110 gram, didalam bungkus plastik bening;
- c. 2 (dua) buah bekas kemasan kopi Kapal Api masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5129 gram;

berat netto seluruhnya Metamfetamina 3,0945 gram;

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 2,7170 gram);

Barang bukti tersebut disita dari **ADI KURNIA Bin SALIM (Alm);**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 170 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN



atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/55/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat 1 (satu) Buah plastik warna hitam didalamnya terdapat:

- a. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berlakban bening berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 178,6576 gram;
- b. 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 18,6061 gram;
- c. 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,7267 gram didalam bekas kotak permen mentos;

berat netto seluruhnya bahan/daun Ganja 197,9904 gram (setelah pemeriksaan berat netto akhir Ganja menjadi 188,5519 gram);

Barang bukti tersebut disita dari **ADI KURNIA Bin SALIM;**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);**

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyuruh, mengarahkan Saksi Syam, Saksi Cecep dan Adi Kurnia untuk mengambil dan menyerahkan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika golongan I jenis tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;



- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman dalam kasus narkoba dengan hukuman selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan Primair Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Kedua melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidiar Kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lebih Subsidiar melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Kesatu dan dakwaan Primair Kedua dan apabila dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, atau apabila dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Susidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram”;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Deden Kurnia Bin Endang Rahmat yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di Jalan Pasar Rajamandala Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Saksi Firman bersama dengan anggota Polres Cimahi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap



Saksi Cecep alias Ocep karena kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Cecep alias Ocep yang bersangkutan menerangkan bahwa masih ada barang bukti lainnya di rumah, sehingga kemudian Saksi Firman bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan di rumah Saksi Cecep di Kampung Neglasari Rt. 002 Rw.11 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan bekas handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang didalamnya masing-masing berisi Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Cecep ditangkap oleh Saksi Firman dan anggota Polisi lainnya Saksi Cecep menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang suruhan Terdakwa yang bernama Syam pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib. di Jalan Neglasari Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, dimana Saksi Syam bertemu dengan Saksi Cecep dan selanjutnya Saksi Syam menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah kemasan bekas handphone merk SAMSUNG yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut dengan menggunakan kertas tisu yang di dalamnya masing – masing berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Cecep membawa pulang kantong plastik tersebut kerumahnya di Kampung Neglasari Rt.002 Rw.011 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa melalui Handphone, Saksi Cecep membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ke dalam 2 (dua) bagian dan sebagai imbalan menerima dan kemudian akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Adi Kurnia, Saksi Cecep mendapatkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam dos/ kemasan Handphone Samsung dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan



sendiri, selanjutnya sabu-sabu dalam kantong plastik warna hitam oleh Saksi Cecep simpan dibawah meja yang ada didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa menerima telepon dari Koko dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada narkoba jenis sabu yang akan disimpan di sekitaran jalan Baru Kabupaten Bogor. Selanjutnya Koko meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan orang yang bisa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan akan ada imbalan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila ada orang yang mau mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat dirumahnya di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Saksi Adi Kurnia mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkoba jenis ganja kemudian Saksi recah menjadi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja, dan 4 (empat) linting kertas pahpir yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas pahpir yang berisi narkoba jenis ganja Saksi gunakan sendirian dirumah secara bertahap sampai habis dan untuk 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba jenis ganja tersebut Saksi Adi Kurnia masukan ke dalam bekas kemasan permen mentos dan di masukan kembali ke dalam tas warna hitam miliknya, hingga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Saksi Adi Kurnia ditangkap oleh saksi FIRMAN dan anggota polisi lainnya dengan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis



metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah dus bekas kemasan handpone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 173 BG / VII / 2019 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/54/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Cecep alias Ocep berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,0459 gram**;
- 1 (satu) buah bekas kotak kardus Handpone merk Samsung didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **28,9160 gram**;
 - 1 (satu) pack plastik bening.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 28,9619 gram.

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 28, 8358 gram);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 170 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/55/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9706 gram, didalam bungkus plastik bening.
- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,6110 gram, didalam bungkus plastik bening
- 2 (dua) buah bekas kemasan kopi Kapal Api masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5129 gram.

berat netto seluruhnya Metamfetamina 3,0945 gram

(setelah pemeriksaan berat netto akhir Metamfetamina menjadi 2,7170 gram) (barang bukti yang disita dari Adi Kurnia);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh dan mengarahkan Saksi Syam, Saksi Cecep dan Saksi Adi Kurnia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Deden Kurnia Bin Endang Rahmat yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat dirumahnya di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Saksi Adi Kurnia mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja kemudian Saksi Adi Kurnia recah menjadi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja, dan 4 (empat) linting kertas pahpir yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas pahpir yang berisi narkotika jenis ganja Saksi Adi Kurnia gunakan sendirian dirumah secara bertahap sampai habis dan untuk 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkotika jenis ganja tersebut di masukan ke dalam bekas kemasan permen mentos dan dimasukan kembali ke dalam tas warna hitam miliknya, hingga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib. di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Adi Kurnia ditangkap oleh saksi FIRMAN dan anggota polisi lainnya dengan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 8 (delapan)



bungkus kertas warna coklat berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas pahpir berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah dus bekas kemasan handpone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Adi Kurnia membesuk Terdakwa di Lapas Narkoba Kelas II a Bandung (Lapas Jelekong), untuk mengantarkan makanan, lalu disela obrolan Terdakwa meminta kepada Saksi Adi Kurnia untuk mengambil narkoba jenis sabu dan ganja yang berada di jalan sekitaran Ciawi Kabupaten Bogor, dengan imbalan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Adi Kurnia akan diberi secara cuma-cuma narkoba jenis ganja dan sabu, selanjutnya Saksi Adi Kurnia menerima tawaran dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib. Saksi Adi Kurnia tiba di daerah sekitaran Jalan Ciawi Kabupaten Bogor dan langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lokasinya hingga kemudian Saksi Adi Kurnia menemukan 1 bungkus plastik warna hitam yang disimpan di bawah pohon di Jalan Baru Ciawi Kabupaten Bogor, kemudian Saksi Adi Kurnia langsung memasukkannya ke dalam tas warna hitam miliknya, selanjutnya dibawa pulang dan sampai di rumah sekira pukul 21.00 Wib. bertempat didalam kamar miliknya, Saksi Adi Kurnia mengecek keseluruhan dari isi kantong plastik warna hitam yang ternyata berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berukuran besar



yang berisi Narkotika jenis ganja, 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibalut kaos warna hitam, beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Adi Kurnia menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan mengenai Narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Adi Kurnia untuk mengambil uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah dan meminta Saksi Adi Kurnia untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang sebelumnya dibalut kaos warna hitam ke beberapa bagian, dan Terdakwa melakukannya dengan rincian 1 bungkus plastik klip bening berisi 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,12 gram, 1 bungkus plastik klip bening berisi 7 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram dan 1 bungkus plastik klip bening berisi 2 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening dengan berat masing-masing sekitar 0,20 gram. Kemudian Semuanya Saksi Adi Kurnia masukan ke dalam bekas kemasan permen Happydent White dan di simpan didalam tas warna hitam miliknya, sedangkan narkotika jenis sabu yang ada dalam pipa kaca oleh Saksi Adi Kurnia digunakan sendiri di rumah orang tuanya dengan 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai menggunakan sabu Saksi Adi Kurnia masukan seperangkat alat hisap / bong ke dalam dus bekas kemasan handpone merk Samsung dan kemudian di masukan ke dalam tas warna hitam miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi Adi Kurnia membesuk Terdakwa dengan membawa 1 bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,20 gram yang Saksi Adi Kurnia masukan/balut menggunakan kondom dan disimpan didalam selangkangannya, agar saat dilakukan pengecekan oleh petugas lapas 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut tidak diketahui oleh petugas Lapas, kemudian setelah berada didalam Lapas Saksi Adi Kurnia menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi sabu tersebut di kamar mandi /



wc yang ada di tempat besuk tersebut untuk selanjutnya diambil oleh Terdakwa, sedangkan untuk sisa narkotika jenis ganja dan sabu yang Terdakwa titipkan berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, Saksi Adi Kurnia simpan terlebih dahulu, setelah Saksi Adi Kurnia menyerahkan sabu tersebut dan menerima arahan dari Terdakwa terkait narkotika jenis ganja dan sabu tersebut Saksi Adi Kurnia langsung pamit untuk pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat dirumahnya di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Saksi Adi Kurnia mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkotika jenis ganja kemudian Saksi recah menjadi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja, dan 4 (empat) linting kertas paphir yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas paphir yang berisi narkotika jenis ganja Saksi gunakan sendirian di rumah secara bertahap sampai habis dan untuk 3 (tiga) linting kertas paphir berisi narkotika jenis ganja tersebut di masukan ke dalam bekas kemasan permen mentos dan di masukan kembali ke dalam tas warna hitam miliknya, hingga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Panaruban Rt.001 Rw.008 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, Saksi Adi Kurnia ditangkap oleh saksi FIRMAN dan anggota polisi lainnya dengan barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berukuran besar yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Mentos yang berisi 3 (tiga) linting kertas paphir berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah kemasan bekas permen Happydent white yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip



bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dibalut plastik warna silver dan lakban warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah dus bekas kemasan handpone merk Samsung didalamnya berisi seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Syam melalui WhatsApp pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib. saat Saksi Syam bersama dengan Muhajir berada dirumahnya di Kampung Sukarame RT.02.Rw.01 Desa Ciptaharja kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung dan Terdakwa menyuruh Saksi Syam untuk pergi lagi ke Bogor pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 untuk mengambil narkoba jenis ganja dan Saksi Syam akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberikan ganja secara gratis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Saksi Syam bersama dengan Muhajir berangkat menuju daerah sekitaran Jalan Baru Kabupaten Bogor sesuai dengan arahan Terdakwa, Saksi Syam mengambil kantong plastik hitam yang berisi ganja yang berada didekat pot bunga, selanjutnya kantong plastik tersebut dimasukan kedalam bagasi motor dan dibawa kerumah Saksi Syam, kemudian sekira pukul 15.30 Saksi Syam bersama dengan sdr. Muhajir sampai dirumahnya dan selanjutnya bungkus kantong plastik dibuka dan setelah dibuka didalam bungkus kantong plastic tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi daun ganja kering dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian Saksi Syam menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan akan dikemanakan ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Syam untuk menyimpan ganja tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam kantong plastic adalah upah untuk Saksi Syam dan Terdakwa juga memberitahu kepada Saksi Syam dan sdr. Muhajir untuk menyisihkan sedikit ganja dari 7 (tujuh) bungkus ganja tersebut untuk Saksi Syam sendiri;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saat Saksi Syam sedang tidur datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadapnya dengan barang bukti 1(satu) bungkus kantung plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat yang masing-masing berisi ganja kering, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat bahan daun ganja kering dan 1 (satu) pack kertas papir merk mars brand, 1 (satu) pack plastic warna bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pack plastic warna bening ukuran 5x8 cm, 1 (satu) pack plastic warna bening ukuran 7x10 cm, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor dengan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 170 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi B/55/VII/2019/Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat 1 (satu) Buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berlakban bening berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 178,6576 gram. 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 18,6061 gram, 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,7267 gram didalam bekas kotak permen mentos, **berat netto seluruhnya bahan/daun Ganja 197,9904 gram (setelah pemeriksaan berat netto akhir Ganja menjadi 188,5519 gram)** Barang bukti tersebut disita dari **ADI KURNIA Bin SALIM (Alm)**
Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan**



I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menyuruh dan mengarahkan Saksi Syam, dan Saksi Adi Kurnia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tananam tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis dan saat ini masih menjalani masa pidananya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deden Kurnia Bin Endang Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram dan Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deden Kurnia Bin Endang Rahmat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PN.Bh



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna kombinasi hitam dan biru beserta simcard operator XL dengan Nomor 087821011155 dan 1 (satu) buah kartu memori merk Kingston;
Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ristati, S.H.,M.H. dan Asmudi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua di hadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu Puput Yani Heryani, S.H. panitera pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Melani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristati, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)